IKATAN SUPERVISI NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT



Lampiran SK Nomor: PO. 001/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022

IURAN DAN KEANGGOTAAN IKATAN SUPERVISI NASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

- 1. Iuran Anggota ISPI NASIONAL terdiri dari Uang Registrasi dan Iuran Tahunan, setelah membayar kewajiban tersebut otomatis menjadi anggota ISPI Nasional.
- Uang Registrasi adalah iuran yang dibayarkan hanya satu kali oleh anggota sewaktu pertama kali mendaftar menjadi anggota ISPI NASIONAL dan selama menjadi anggota melalui DPW setempat.
- 3. Iuran Tahunan adalah iuran wajib bagi setiap anggota yang dibayarkan satu tahun sekali kepada ISPI NASIONAL melalui DPW setempat.
- 4. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disebut dengan KTA adalah kartu tanda keanggotaan ISPI NASIONAL, dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.
- 5. Teknis tata cara penarikan luran Anggota diatur oleh DPW masing- masing.
- 6. Pendistribusian luran Tahunan, yang dialokasikan bagi setiap tingkat kepengurusan dilaksanakan oleh DPW yang melakukan penarikan.

IKATAN SUPERVISI NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT



BAB II

IURAN ANGGOTA

- 1. Besaran Uang Registrasi yaitu Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) diperuntukkan bagi Setiap Anggota yang dialokasikan utk pembiayaan kegiatan administrasi DPP.
- 2. Besaran luran Tahunan yaitu Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk tahun pertama. Dan akan dievaluasi pada tahun berikutnya.
- 3. Peruntukan luran Tahunan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dari Subbagian ini, dialokasikan bagi setiap tingkat kepengurusan yaitu:
 - a. Pembiayaan Kegiatan Administrasi DPP sebesar 25%
 - b. Pembiayaan Kegiatan Administrasi DPW sebesar 75%

BAB III

PENUTUP

Demikian peraturan organisasi tentang iuran anggota ISPI NASIONAL disusun sebagai Pedoman seluruh Anggota ISPI NASIONAL.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Februari 2022

Ketua Umum

Sekretaris Jendral



Ir. Taufik Kurahman, S.T., M.T., CSE., IPM., ASEAN Eng

NA. 10.1.22.00001

Didik Parius Yunianto, S.T. NA. 25.1.22.00002